



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI
SEKSUAL ANAK (RAD PPTPPO DAN ESA) KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan berat karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengamanatkan dalam rangka untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (RAD PPTPPO dan ESA) Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

- Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum diperbolehkan bekerja (*Concerning Minimum Age for Minimum to Employment*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Program Aksi untuk Penghapusan Bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak (*Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst of Child Labour*). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
17. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 65 Tahun 2016 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (RAD PPTPPO DAN ESA) KABUPATEN PONOROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
6. Tindak Pidana perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
9. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
10. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang selanjutnya disingkat RAD PPTPPO dan ESA adalah RAD PPTPPO dan ESA Kabupaten Ponorogo.
11. Gugus Tugas Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas Daerah RAD PPTPPO dan ESA adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual komersial anak di lingkup Kabupaten Ponorogo.
12. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinsos P3A adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud RAD PPTPPO dan ESA adalah sebagai berikut:

- a. mencegah terjadinya segala bentuk dan praktek yang berindikasi pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
- b. mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi kesehatan; dan
- c. mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 3

Tujuan RAD PPTPPO dan ESA adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan norma hukum yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban;
- b. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban; dan
- c. membangun dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganannya.

BAB III PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 4

- (1) RAD PPTPPO dan ESA merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak.
- (2) RAD PPTPPO dan ESA yang dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan RAD PPTPPO dan ESA dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan yang akan dievaluasi dan disempurnakan kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin terlaksananya RAD PTPPO dan ESA tersebut dibentuk Gugus Tugas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAD PTPPO dan ESA di Daerah;
 - b. melaksanakan teknis pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
 - c. melaksanakan hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan di luar Jawa Timur untuk langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - d. mengkoordinir upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah;

- e. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Daerah RAD PTPPO dan ESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, yang bertugas mengkoordinasikan setiap kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan RAD PTPPO dan ESA;
 - c. Ketua Harian adalah Kepala Dinsos P3A yang melaksanakan kegiatan harian Gugus Tugas Daerah.
- (4) Pembentukan Susunan Gugus Tugas Daerah RAD PTPPO dan ESA, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RAD PTPPO dan ESA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran masing-masing pemangku kepentingan dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Gugus Tugas Daerah RAD PTPPO dan ESA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ponorogo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 16 Juli 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 16 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 66.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
(RAD PPTPO DAN ESA) KABUPATEN PONOROGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam laporan tentang perdagangan orang di dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat tahun 2008, disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara pengirim, penerima, dan sekaligus negara yang menjadi wilayah singgah (*transit*) untuk praktik perdagangan orang. Meskipun Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No 21. Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan kebijakan-kebijakan lain untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang secara nasional, tetapi kasus perdagangan orang di berbagai daerah terus terjadi baik perdagangan orang di dalam maupun ke luar negeri.

Dalam konteks daerah di Indonesia, Ponorogo merupakan salah satu daerah yang banyak mengirimkan tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri seperti Malaysia, Hong Kong, Singapura, Saudi Arabia, Singapura dan Taiwan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri tiap tahun selalu bertambah. Dalam pantauan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, pada tahun 2007 tercatat sebanyak 1.064 orang dan bertambah menjadi 1.488 orang pada tahun 2008. Adapun pada tahun 2009, jumlahnya berkurangnya menjadi 1.268 orang. Tetapi data tersebut adalah data yang tercatat. Diperkirakan masih banyak data yang tidak tercatat.

Banyaknya persoalan perekrutan, penempatan dan lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri menyebabkan banyak calon TKI dan TKI mengalami berbagai kekerasan termasuk kejahatan perdagangan orang. Meskipun belum ada data tentang besaran kasus perdagangan orang dari Ponorogo, tapi dapat dipastikan bahwa korban perdagangan orang jumlahnya tidak sedikit. Berbagai berita di media massa menunjukkan bahwa korban perdagangan orang selalu dijerat dengan berbagai modus.

Ada beberapa modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku perdagangan orang. Yaitu,

1. bekerja tidak berdasar kontrak sehingga;
 - a. dipindah-pindahkan dari satu perusahaan PTKIS ke PTKIS lainnya.
 - b. majikan membayar gaji ke agen
 - c. batas waktu kerja tidak diketahui
 - d. tidak tahu harus kerja berapa lama per hari (sering nyaris 24 jam).
2. PL atau tekong merekrut calon tenaga kerja melebihi jumlah permintaan akan tenaga kerja (*job order*), sehingga calon pekerja yang tidak diberangkatkan secara resmi, rawan jadi korban perdagangan orang.

3. Memberangkatkan calon pekerja migran dengan menggunakan visa turis ke negara tujuan, sehingga para majikan biasanya akan memanfaatkan situasi ini untuk melakukan eksploitasi (majikan paham bahwa bekerja di Luar Negeri dengan visa turis adalah melanggar hukum. Sementara korban karena minimnya informasi yang dipunya tentang prosedur resmi untuk menjadi TKI/TKW menyebabkan posisi tawar mereka rendah-tidak kuasa melawan).
4. Modus jeratan hutang, karena ketidaktahuan para calon pekerja tadi oleh tekong, dengan alasan mereka menanggung biaya pemberangkatan.
5. Penipuan jenis pekerjaan. Pelaku perdagangan orang menawarkan jenis pekerjaan yang berbeda dengan pekerjaan yang akan dijalankan oleh korban nantinya.
6. Pemalsuan dokumen. Dokumen yang biasa dipalsukan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemalsuan ini sepengetahuan aparat desa yang sebenarnya mereka telah menjadi bagian jaringan perdagangan orang. Mengenai jumlah, tidak ada jumlah resmi yang dikeluarkan pemerintah tapi ada beberapa lembaga yang melakukan penelitian terhadap ini dan melansir jumlah korban perdagangan orang sebagai hasil penelitian mereka.

Mengingat besaran persoalan perdagangan orang di wilayah ini, untuk itulah diperlukan suatu Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat menjadi arahan, pedoman dan rujukan dalam penanganan masalah perdagangan orang di Kabupaten Ponorogo. Adapun RAD ini telah dilakukan penyusunannya dengan memperhatikan pokok-pokok penyusunan rencana aksi yang baik, yaitu memenuhi standar sistematis (*systematic*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), rasional dan layak (*rational/reasonable*), dan waktu yang tepat (*timely*) atau disingkat SMART.

B. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang sesungguhnya dapat didayagunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum diperbolehkan bekerja (*Concerning Minimum Age for Minimum to Employment*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Program Aksi untuk Penghapusan Bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak (*Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst of Child Labour*). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
17. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 65 Tahun 2016 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 65);

C. PENGERTIAN

Perdagangan Orang yang dimaksud dalam RAD ini adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

D. PELUANG DAN TANTANGAN

1. Peluang.

Upaya untuk menghasilkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang ini memiliki secercah harapan yang positif, apabila dimanfaatkan secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna. Beberapa kondisi yang sudah terbangun yang dapat menjadi penunjang dan sekaligus peluang untuk keberhasilan upaya tersebut antara lain:

- a. Telah adanya komitmen pemerintah, antara lain telah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Menkokesra Nomor 25/KepMenKo/Kesra/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak serta ditunjuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai *focal point*;
- b. Tumbuhnya pelayanan berbasis masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam aksi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak;
- c. Ketersediaan fasilitas layanan masyarakat bidang pendidikan, sosial dan kesehatan;
- d. Otonomi daerah akan lebih efisien dan efektif dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak;
- e. Keberadaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli anti perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak;
- f. Berkembangnya penegakan Hak Asasi Manusia;
- g. Keterbukaan;
- h. Demokratisasi;

- i. Komitmen internasional;
 - j. Adanya lembaga-lembaga Internasional yang mendukung anti perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak;
 - k. Keterlibatan LSM Internasional anti perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak;
 - l. Teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan pembentukan jaringan (*Networking*) dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak;
2. Tantangan

Namun demikian, sesungguhnya upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang itupun tidak mudah dan sederhana. Berbagai hambatan, tantangan, dan ancaman dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang senantiasa menghadang dalam berbagai bentuk, kuantitas dan kualitasnya, yang sudah barang tentu harus ditemukan jalan keluarnya. Adapun secara umum permasalahan, tantangan dan hambatan yang dihadapi itu antara lain:

- a. Meningkatnya pekerja ke luar negeri (*migrant worker*) merupakan masalah yang sangat rentan dengan perdagangan orang;
- b. Berkembangnya jaringan perdagangan orang Internasional yang makin kuat dan canggih;
- c. Globalisasi dan percepatan teknologi informasi, kemudahan mengakses di berbagai belahan dunia bagi operasionalisasi organisasi kriminal, khususnya perdagangan orang.
- d. Kemajuan di bidang transportasi memudahkan pemindahan korban dari satu tempat ke tempat lain, antar wilayah maupun antar negara;
- e. Belum optimalnya kerjasama perjanjian bilateral dan internasional tentang perdagangan orang, menyulitkan penanganan kasus-kasus lintas batas antar negara;
- f. Tuntutan internasional untuk mengatasi perdagangan orang, penegakan Hak Asasi Manusia, dan kesetaraan gender;
- g. Norma, nilai dan sistem kepercayaan yang kurang menjadikan rentan untuk diperdagangkan;
- h. Kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan patriarki;
- i. Konvensi-konvensi internasional yang sudah diratifikasi namun belum diharmonisasikan dalam hukum nasional.

BAB II ARAH KEBIJAKAN

A. TUJUAN

1. Tujuan Umum :

Terhapusnya segala bentuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak.

2. Tujuan Khusus :

- a. Terlaksananya pencegahan segala bentuk praktek perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak di keluarga dan masyarakat;
- b. Terlaksananya rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak yang dijamin secara hukum;

- c. Adanya penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak;
- d. Adanya pengembangan norma hukum untuk pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak;
- e. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam penghapusan perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak antar instansi di tingkat daerah, nasional dan internasional.

B. SASARAN

1. Teratifikasinya konvensi kejahatan terorganisir antar negara dan protocol tentang perdagangan orang dan anak, yaitu Protokol tentang pencegahan, pemberantasan dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan anak;
2. Diimplementasikannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi Korban, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan aturan-aturan pelaksanaannya;
3. Adanya harmonisasi standar internasional berkaitan perdagangan orang dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Peradilan Hak Asasi Manusia;
4. Diperolehnya peta situasi permasalahan dan kasus-kasus kejahatan perdagangan orang;
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas Pusat Pelayanan Krisis untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan orang terutama di daerah beresiko;
6. Terjadi penurunan jumlah kasus perdagangan orang serta meningkatnya jumlah kasus yang diproses sampai ke pengadilan;
7. Adanya model/mechanisme perlindungan dalam proses rekrutmen dan penempatan, tenaga kerja/buruh migran;
8. Pengalokasian anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
9. Adanya jumlah jaminan aksesibilitas bagi keluarga, khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
10. Terbentuknya jaringan kerja (*networking*) dalam kemitraan baik di pusat dan daerah, antar daerah, kerjasama antar negara, regional maupun internasional

C. STRATEGI

Guna mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan RAD ini diperlukan langkah-langkah strategis melalui :

1. Menjalinkan kerjasama strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan RAD ini sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, dan sebagainya;
2. Memperkuat pengawasan pintu perbatasan keluar masuk calon tenaga kerja Indonesia yang hendak pergi ke luar negeri;

3. Membangun kesepakatan dengan pihak legislatif agar setiap penyusunan undang-undang dan peraturan daerah memperhatikan muatan kepentingan perlindungan perempuan dan anak-anak dari kegiatan perdagangan orang;
4. Mengharmonisasikan instrumen hukum internasional ke dalam hukum nasional yang memperkuat usaha penghapusan perdagangan orang;
5. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah asal dan wilayah lain dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan perdagangan orang di daerah;
6. Melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan (*fund rising*) untuk melaksanakan RAD ini;
7. Membangun jaringan kerja sama yang erat, saling memberi dan menerima dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, institusi internasional dalam mewujudkan RAD menjadi program bersama.

D. PENDEKATAN

Masalah perdagangan orang ini adalah masalah kemanusiaan yang sangat mendasar, semua pihak, terutama instansi penyelenggara Negara dan/atau pemerintah, ikut bertanggungjawab dan semua pihak harus peduli. Oleh karena itu, untuk menyusun pelaksanaan RAD ini, maka dilakukan pendekatan terpadu antar instansi, lintas sektor, dan lintas daerah, tanpa terlalu terikat dengan kewenangan dan batas wilayah yuridiksi pemerintahan.

Selain pendekatan terpadu, juga dilakukan pendekatan *bottom up* yang akomodatif terhadap aspirasi dari “bawah”, dengan benar-benar membangun pilar keterbukaan, transparansi, membuka akses terhadap informasi, dan mengembangkan manajemen berbasis masyarakat madani (*civil society based management*) dalam penanganan perdagangan orang.

BAB III
RENCANA AKSI

A. Pencegahan segala bentuk praktek perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak di wilayah Kabupaten Ponorogo :

NO	ISU	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	PELAKSANA
1	Mengurangi kasus-kasus TPPO dan eksploitasi seksual anak di Kabupaten Ponorogo	Penyuluhan/ sosialisasi ttg TPPO pada ortu, siswa, TKI/TKW, PJTKI	Meningkatnya pemahaman tentang PTPPO dikalangan ortu, siswa, TKI/TKW, PJTKI	Mengurangi kasus-kasus TPPO dan eksploitasi seksual anak di Kabupaten Ponorogo	DISNAKER, DINSOS P3A serta dinas terkait
		- Pembekalan skill (termasuk pelatihan Iptek) bagi kelompok rentan dan usaha ekonomi - Pemberian bantuan modal usaha - Pendampingan ekonomi	Kelompok rentan memiliki ketrampilan kerja dan usaha ekonomi	Mengurangi pengangguran dan resiko di kelompok rentan	DISNAKER, DINSOS P3A , Perdakum, serta dinas terkait
		Melakukan penyuluhan agama dan moralitas kepada kelompok remaja, anak-anak sekolah SMP dan SMA	Remaja menyadari bahaya sek bebas memiliki perilaku positif	Mengurangi prilaku sex bebas di kalangan remaja	DISNAKER, DINSOS P3A , KEMENTERIAN AGAMA, serta dinas terkait
		Melakukan pengawasan terhadap PPTKIS yang ada di Ponorogo	Mendata PPTKIS yang ada di Ponorogo yg belum memiliki ijin	PPTKIS yang ada di Ponorogo memiliki ijin dan melakukan perekrutan sesuai dengan prosedur	DISNAKER, DINSOS P3A , SATPOL PP serta dinas terkait

B. Penyediaan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial serta bantuan hukum bagi korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak.

No	ISU	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
1	Hak-hak korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evakuasi Korban 2. Bimbingan sosial bagi korban/ke-luarga 3. Bimbingan lanjutan 4. Melakukan koordinasi antar gugus tugas untuk pemulangan korban 5. Melakukan upaya reintegrasi sosial bagi korban TPPO dan ESA 6. Pemberdayaan korban pasca re-integras 	Terpenuhinya layanan pemulangan dan reintegrasi social pada korban TPPO dan eksploitasi seksual anak	Korban bertemu kembali dengan keluarga	Kepolisian, DINSOS P3A, LK3, DISNAKER dan dinas terkait
2	Hak hukum bagi korban TPPO dan eksploitasi seksual anak	Korban TPPO dan eksploitasi seksual anak ber-hak memperoleh pendampingan hukum	Terpenuhinnya Pendampingi hukum kpd korban untuk memperoleh hak dan restitusi	Korban merasa Aman dan nyaman	Kepolisian, DINSOS P3A, LK3, NAKERTRANS dan dinas terkait
3.	Layanan Rehabilitasi Korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak.	<ul style="list-style-type: none"> - Mempersiapkan Puskesmas untuk memberikan pelayanann kpd korban - Menyiapkan tempat khusus di RSUD untuk rehabitasi medis dan psikis bagi Korban - Menyediakan tenaga Medis dan psikis untuk penanganan Korban - Melakukan rujukan medis - Koordinasi dengan instansi lain tentang sistem informasi dan database penanganan kasus - Adanya shelter atau Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban TPPO dan eksploitasi seksual anak 	Terpenuhinnya Layanan Rehabilitasi Korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak	Korban TPPO dan ESA mendapat kan layanan	Kepolisian, DINSOS P3A, LK3, DINKES, RSUD dan dinas terkait
4.	Peningkatan kapasitas SDM	Pelatihan	Terpenuhinnya SDM yang terlatih	Lebih memahami akan tupoksi sebagai SDM pendampiran korban	Gugus tugas PTPPO

C. Penegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak.

No	ISU	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	PELAKSANA
1	Memberikan efek jera (menangkap) terhadap pelaku perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak	<ul style="list-style-type: none"> - Menindaklanjuti laporan dan pengaduan kasus oleh masyarakat - Penyidikan dan mengadili pelaku serta penyitaan harta benda pelaku sbg restitusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya/ minimalisasi kasus TPPO & ESA serta terwujudnya rasa keadilan bagi korban - pelaku mendapat hukuman dan membayar kerugian (Material & Immaterial) 	Memberikan Efek jera bagi pelaku	Polres dan Kajari

D. Pengembangan Kerjasama, Koordinasi dan Kebijakan Daerah untuk Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak.

No	ISU	KEGIATAN	KELUARAN	HASIL	PELAKSANA
1	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi antar lembaga & instansi terkait - Pemantauan dan pendataan Kasus TPPO - Adanya kebijakan pendukung pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjalin komunikasi antar gugus tugas - Data terpilah - PERDA, PERBUB dan SOP 	Memudahkan dalam penanganan kasus	Gugus Tugas PTPPO

E. Target Pencapaian Dan Pelaku Utama Tingkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah ini dikoordinasikan oleh Bupati Ponorogo dengan melibatkan dinas/instansi yang bertanggungjawab terkait dengan penghapusan perdagangan orang sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Daerah ini.

BAB IV
PENUTUP

Perdagangan orang merupakan permasalahan sosial, politik, dan pembangunan. Oleh karena rencana aksi daerah ini disusun agar menjadi bagian integral dari Strategi Pembagian daerah dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Ponorogo.

Upaya Proses yang partisipatif dengan melakukan konsultasi dan meminta masukan dari pemerintah dan anggota masyarakat di tingkat Propinsi dan Kabupaten serta kecamatan dan desa diharapkan rencana aksi (yang merupakan komitmen masing-masing pihak) dapat dilaksanakan sehingga tercapai hasil yang diharapkan berdasarkan indikator-indikator yang terukur.

Akhirnya Pelaksanaan rencana aksi daerah ini menuntut komitmen tinggi dari pemerintah daerah, propinsi, pusat serta seluruh masyarakat demi terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008